



PUTUSAN
Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Bintoro bin (alm) Sugino;
2. Tempat lahir : Way Jaha;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/11 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Way Jaha RT/RW 003/002 Kec. Pugung
Kab. Tanggamus dan Dusun Pacitan Pekon
Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa Tri Bintoro bin (alm) Sugino ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Hakim Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 20 September 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 1 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI BINTORO Bin (Alm) SUGIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 378 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRI BINTORO Bin (Alm) SUGIONO** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Merk/Type Realme/C33 wara biru air IMEI 1 :864184060802896, IMEI 2 : 864184060802888 berikut dengan kotak handphonenya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening : 5779-01-041189-53-6 atas nama SAMINO.
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor : 6013 0122 0136 3642 atas nama SAMINO
- 1 (satu) lembar bukti pencairan dana uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari Bank BRI Sukoharjo senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Juni 2023 Jam 15.30 Wib.

Dikembalikan kepada saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 2 - dari 33



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **TRI BINTORO Bin (Alm) SUGIONO** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Bri Link depan Bank BRI Unit Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 19.00 WIB TERDAKWA bertemu dengan saksi WIWID SURANTO Bin SAREKO di rumah saksi SUNARTO Bin KIMAN dan menanyakan kepada saksi WIWID SURANTO Bin SAREKO terkait pinjaman saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN lalu saksi WIWID SURANTO Bin SAREKO menghubungi saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN dan saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN langsung ke rumah saksi SUNARTO Bin KIMAN lalu TERDAKWA menawarkan akan membantu saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN dalam meminjam pinjaman di Bank BRI Unit Sukoharjo, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 19.00 WIB TERDAKWA datang kerumah saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN yang beralamatkan di Pekon Srikaton RT/RW 003/001 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu dan untuk mengkonfirmasi terkait pinjaman Bank Atas nama saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN dengan mengatakan “maaf mas untuk pengajuan pinjaman di BRI Adiluwih atas nama PURNOMO tidak bisa karena masih ada angsuran, kalau saya bisa bantu harus pakai nama saudara atau orang tua.” Lalu saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN menjawab “misalkan pakai nama mertua saya bisa tidak mas?” lalu TERDAKWA menjawab “bisa mas, yang penting mertua tidak punya pinjaman” setelah itu saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN mengatakan

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 3 - dari 33



“ya sudah besok sinag saya urus persyaratannya semua, kalau sudah lengkap saya telpon mas”.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB TERDAKWA menelfon saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN memberitahu untuk mengirimkan foto KTP dan KK atas nama Saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK dan mengantarkan berkasnya kerumah TERDAKWA, lalu sekira jam 12.15 saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN datang kerumah TERDAKWA untuk mengantarkan berkas.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB TERDAKWA menelpon saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN memberitahu bahwa akan dilakukan survey dari Bank BRI Unit Sukoharjo, lalu sekira pukul 10.30 WIB TERDAKWA bersama saksi EZWARDI, S. SI Bin (Alm) JOHAN M BAKRI melakukan survey lokasi jaminan kur dank e warung jualan saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK untuk difoto tempat usaha lalu sekira pukul 14.00 WIB TERDAKWA mendatangi kembali warung saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK untuk mengajak saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK menuju ke Bank BRI Unit Sukoharjo untuk pencairan pinjaman milik saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu TERDAKWA menemani saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK dengan saksi MARYANTI Binti (Alm) MISDI melakukan pencairan yang dibantu oleh pihak teller bank BRI Unit Sukoharjo yaitu saksi ANDIKA SYAWILLY Bin AHMAD SUKRI, setelah proses pencairan selesai, saksi ANDIKA SYAWILLY Bin AHMAD SUKRI menyerahkan buku tabungan dan ATM bank BRI milik saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK kepada TERDAKWA dengan mengatakan “ tolong damping pak samino untuk membayar asuransi di BRI LINK depan, dan pencairannya sudah selesai dan bisa diambil di ATM”.
- Selanjutnya saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK dengan saksi MARYANTI Binti (Alm) MISDI kembali pulang ke warung, sedangkan TERDAKWA menuju ke Bri Link di depan Bank BRI Unit Sukoharjo membawa buku tabungan beserta ATM milik saksi saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK untuk melakukan pembayaran asuransi senilai Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mentransfer semua sisa yang ada di ATM milik saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK sebesar Rp19.450.000,- (Sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1140026740012 atas nama SUNARTO yang

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 4 - dari 33



mbankingnya ada pada handphone milik TERDAKWA lalu TERDAKWA mengembalikan atm dan buku rekening milik SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK kepada istri dari saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 10.17 Wib TERDAKWA mengambil kembali ATM atas nama SAMINO dari saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN dengan berkata "ini atmnya belum bisa digunakan nanti saya akan kordinasi dengan pihak bank" lalu TERDAKWA mentransfer melalui Bri Link ke ABIE ERLANG senilai Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekira jam 10.35 Wib TERDAKWA mentransfer ke Bri Link DENISA LIANA SARI senilai Rp. 10.000.000.- dan sekira jam 10.35 Wib TERDAKWA mentransfer kembali ke Bri Link DENISA LIANA SARI setelah itu uang tersebut TERDAKWA masukkan kedalam rekening atas nama SUNARTO yang mbanking nya ada di Handphone milik TERDAKWA untuk bermain judi online setelah itu TERDAKWA mentransfer ke rekening atas nama SAMINO senilai Rp. 23.350.000.- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) karena menang judi online, kemudian pada malam harinya atm tersebut TERDAKWA kembalikan kembali kepada saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib TERDAKWA mengambil kembali atm dan buku rekening atas nama saudara SAMINO dari saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN lalu sekira jam 15.43 Wib TERDAKWA mentransfer dari Atm atas nama SAMINO ke rekening atas nama SUNARTO senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setelah itu TERDAKWA menarik uang dari rekening atas nama SAMINO melalui mesin atm di bank senilai Rp. 2.000.000.-, Rp. 2.500.000.-, Rp. 2.500.000.-, Rp. 2.500.000.-, Rp. 500.000.- dengan total senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setelah itu uang cash yang TERDAKWA ambil dari rekening atas nama SAMINO TERDAKWA transfer Ke rekening atas nama SUNARTO lalu sekira jam 18.00 WIB TERDAKWA mentransfer melalui rekening atas nama SAMINO ke Bri Link DEV SAFITRI senilai Rp. 3.310.000.- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan kemudian uang yang TERDAKWA ambil cash dan yang TERDAKWA transfer melalui Bri link TERDAKWA pindahkan ke rekening atas nama SUNARTO dan kemudian TERDAKWA pergunakan untuk bermain judi online dan uang yang tersisa di rekening atas nama SAMINO hanya uang yang dibekukan oleh pihak bank selam 2 (dua)

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 5 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran dengan angsuran senilai Rp1.522.000,- (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 tahun/36 bulan, lalu karena rekening atas nama SAMINO uangnya sudah habis TERDAKWA pergi dan tidak menemui Saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN dengan membawa buku rekening dan atm atas nama SAMINO tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA mengakibatkan Saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **TRI BINTORO Bin (Alm) SUGIONO** pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Bri Link depan Bank BRI Unit Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 19.00 WIB TERDAKWA bertemu dengan saksi WIWID SURANTO Bin SAREKO di rumah saksi SUNARTO Bin KIMAN dan menanyakan kepada saksi WIWID SURANTO Bin SAREKO terkait pinjaman saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN lalu saksi WIWID SURANTO Bin SAREKO menghubungi saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN dan saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN langsung ke rumah saksi SUNARTO Bin KIMAN lalu TERDAKWA menawarkan akan membantu saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN dalam meminjam pinjaman di Bank BRI Unit Sukoharjo, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 19.00 WIB TERDAKWA datang kerumah saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN yang beralamatkan di Pekon Srikaton RT/RW 003/001 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu dan untuk mengkonfirmasi terkait pinjaman Bank Atas nama

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 6 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN dengan mengatakan “maaf mas untuk pengajuan pinjaman di BRI Adiluwih atas nama PURNOMO tidak bisa karena masih ada angsuran, walaupun saya bisa bantu harus pakai nama saudara atau orang tua.” Lalu saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN menjawab “misalkan pakai nama mertua saya bisa tidak mas?” lalu TERDAKWA menjawab “bisa mas, yang penting mertua tidak punya pinjaman” setelah itu saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN mengatakan “ya sudah besok sinag saya urus persyaratannya semua, kalau sudah lengkap saya telpon mas”.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB TERDAKWA menelfon saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN memberitahu untuk mengirimkan foto KTP dan KK atas nama Saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK dan mengantarkan berkasnya kerumah TERDAKWA, lalu sekira jam 12.15 saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN datang kerumah TERDAKWA untuk mengantarkan berkas.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB TERDAKWA menelpon saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN memberitahu bahwa akan dilakukan survey dari Bank BRI Unit Sukoharjo, lalu sekira pukul 10.30 WIB TERDAKWA bersama saksi EZWARDI, S. SI Bin (Alm) JOHAN M BAKRI melakukan survey lokasi jaminan kur dank e warung jualan saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK untuk difoto tempat usaha lalu sekira pukul 14.00 WIB TERDAKWA mendatangi kembali warung saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK untuk mengajak saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK menuju ke Bank BRI Unit Sukoharjo untuk pencairan pinjaman milik saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu TERDAKWA menemani saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK dengan saksi MARYANTI Binti (Alm) MISDI melakukan pencairan yang dibantu oleh pihak teller bank BRI Unit Sukoharjo yaitu saksi ANDIKA SYAWILLY Bin AHMAD SUKRI, setelah proses pencairan selesai, saksi ANDIKA SYAWILLY Bin AHMAD SUKRI menyerahkan buku tabungan dan ATM bank BRI milik saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK kepada TERDAKWA dengan mengatakan “ tolong damping pak samino untuk membayar asuransi di BRI LINK depan, dan pencairannya sudah selesai dan bisa diambil di ATM”.
- Selanjutnya saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK dengan saksi MARYANTI Binti (Alm) MISDI kembali pulang ke warung, sedangkan

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 7 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA menuju ke Bri Link di depan Bank BRI Unit Sukoharjo membawa buku tabungan beserta ATM milik saksi saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK untuk melakukan pembayaran asuransi senilai Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mentransfer semua sisa yang ada di ATM milik saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK sebesar Rp19.450.000,- (Sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1140026740012 atas nama SUNARTO yang mbankingnya ada pada handphone milik TERDAKWA lalu TERDAKWA mengembalikan atm dan buku rekening milik SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK kepada istri dari saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 10.17 Wib TERDAKWA mengambil kembali ATM atas nama SAMINO dari saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN dengan berkata "ini atmnya belum bisa digunakan nanti saya akan kordinasi dengan pihak bank" lalu TERDAKWA mentransfer melalui Bri Link ke ABIE ERLANG senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekira jam 10.35 Wib TERDAKWA mentransfer ke Bri Link DENISA LIANA SARI senilai Rp. 10.000.000,- dan sekira jam 10.35 Wib TERDAKWA mentransfer kembali ke Bri Link DENISA LIANA SARI setelah itu uang tersebut TERDAKWA masukkan kedalam rekening atas nama SUNARTO yang mbanking nya ada di Handphone milik TERDAKWA untuk bermain judi online setelah itu TERDAKWA mentransfer ke rekening atas nama SAMINO senilai Rp. 23.350.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) karena menang judi online, kemudian pada malam harinnya atm tersebut TERDAKWA kembalikan kembali kepada saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib TERDAKWA mengambil kembali atm dan buku rekening atas nama saudara SAMINO dari saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN lalu sekira jam 15.43 Wib TERDAKWA mentransfer dari Atm atas nama SAMINO ke rekening atas nama SUNARTO senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setelah itu TERDAKWA menarik uang dari rekening atas nama SAMINO melalui mesin atm di bank senilai Rp. 2.000.000,-, Rp. 2.500.000,-, Rp. 2.500.000,-, Rp. 500.000,- dengan total senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu uang cash yang TERDAKWA ambil dari rekening atas nama SAMINO TERDAKWA transfer Ke rekening atas nama SUNARTO lalu sekira jam 18.00 WIB

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 8 - dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA mentransfer melalui rekening atas nama SAMINO ke Bri Link DEV SAFITRI senilai Rp. 3.310.000.- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan kemudian uang yang TERDAKWA ambil cash dan yang TERDAKWA transfer melalui Bri link TERDAKWA pindahkan ke rekening atas nama SUNARTO dan kemudian TERDAKWA pergunakan untuk bermain judi online dan uang yang tersisa di rekening atas nama SAMINO hanya uang yang dibekukan oleh pihak bank selama 2 (dua) angsuran dengan angsuran senilai Rp1.522.000,- (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 tahun/36 bulan, lalu karena rekening atas nama SAMINO uangnya sudah habis TERDAKWA pergi dan tidak menemui Saksi PURNOMO Bin (Alm) JAMAN dengan membawa buku rekening dan atm atas nama SAMINO tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA mengakibatkan Saksi SAMINO Bin (Alm) SAN MARJUK mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samino bin San Marjuk (alm)**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, 27 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB, di Bank BRI Unit Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang adalah uang pinjamam KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringswu, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut menurut cerita anak menantu Saksi yang bernama Wiwid Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Tri Bintoro datang ke rumah anak Saksi bernama Wiwid seorang diri yang beralamat Pekon Srikaton RT/RW 005/002 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, kemudian Terdakwa Tri Bintoro menanyakan perihal Saudara Purnomo yang ingin mengajukan pinjaman di Bank BRI dengan berkata, "Mas katanya Mas Pur mau mengajukan pijaman di Bank BRI, jadi apa tidak Mas?", lalu Saksi Wiwid berkata, "Kayakn ya jadi

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 9 - dari 33



mas, tapi Mas Pur masih ada pinjaman di BRI Adiluwih sehingga tidak bisa”, lalu Terdakwa berkata, “Bisa gak Mas kalo Mas Pur ketemu dengan saya, kasian Mas Pur perlu dibantu”, lalu Saksi Wiwid berkata, “Coba saya hubungi dahulu Mas Pur nya ada di rumah apa tidak,” lalu Saksi Wiwid menelpon Saksi Purnomo dan berkata, “Mas Pur jadi minjam uang di Bank apa tidak?, ini ada yang mau bantu, lebih jelasnya ngomong langsung aja sama orangnya, ini ada di rumah saya”, lalu Saksi Pur berkata, “Ya udah saya ke sana Dik,” kemudian sekira pukul 19.10 WIB Saksi Pur datang ke rumah Saksi, lalu Saksi Pur bertemu langsung dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Purnomo “Apa benar Mas Pur mau mengajukan pinjaman ke Bank BRI,” lalu Saksi Pur berkata, “Iya benar Mas, tapi apa bisa?, sedangkan saya masih punya angsuran pinjaman di Bank BRI Adiluwih? lalu Terdakwa berkata, “Bisa nanti kita bantu,” setelah itu Saksi Pur, Wiwid dan Terdakwa ngobrol biasa, tidak lama kemudian Saksi Pur pergi meninggalkan rumah Saksi Wiwid, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Purnomo yang beralamat di Pekon Srikaton RT/RW 003/001 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu bersama anak laki-lakinya yang masih kecil, setelah sampai di rumah Saksi Purnomo lalu Saksi Purnomo berkata kepada Terdakwa, “Gimana hasilnya Mas?”, lalu Terdakwa berkata, “Maaf Mas untuk pengajuan pinjaman di BRI Adiluwih atas nama Purnomo tidak bisa karena masih ada angsuran, walaupun saya bisa bantu harus pakai nama saudara atau orang tua”, lalu Saksi Purnomo berkata, “Misalkan pakai nama mertua saya bisa tidak mas?”, lalu Terdakwa berkata, “Bisa Mas, yang penting mertua tidak punya pinjaman”, setelah itu Terdakwa berkata, “Yaudah Mas besok siapkan berkas persyaratannya Mas,” lalu Saksi Purnomo berkata, “Ya sudah besok siang saya urus persyaratannya semua, kalau sudah lengkap saya telpon Mas,” setelah itu Terdakwa berpamitan pulang, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Purnomo dan memberitahu untuk mengantarkan berkasnya ke rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 12.15 WIB Saksi Purnomo pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat Pekon Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu;

- Bahwa setelah sampai rumah Terdakwa, Saksi Purnomo bertemu dengan Istrinya Terdakwa, lalu berkas persyaratan untuk pengajuan pinjaman di Bank BRI diserahkan kepada istrinya Terdakwa, setelah itu

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 10 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Purnomo kembali pulang ke rumahnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Purnomo ditelpon oleh Terdakwa dan diberitahu bahwa ada orang yang mau survei dari Bank BRI Sukoharjo, Terdakwa minta share lokasi pekarangan yang akan dijadikan jaminan pinjaman tersebut, kemudian Saksi Purnomo mengirim lokasinya, lalu sekira pukul 10.30 WIB datang Terdakwa bersama seorang laki-laki yang mengaku bernama Edwar dari Bank BRI unit Sukoharjo ingin survei lokasi, Terdakwa bersama seorang laki-laki yang mengaku bernama Edwar dari Bank BRI unit Sukoharjo datang ke rumah Saksi, setelah itu Saudara Edwar survei lokasi sambil mengambil foto dan meminta KTP Saksi untuk di foto;

- Bahwa setelah selesai survei Saudara Edwar pergi meninggalkan rumah Saksi, sedangkan pergi menuju warung dagangan Saksi, sedangkan Terdakwa masih berada di rumah Saksi ditemani saudara anak menantu saksi Wiwid, tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama anak laki-lakinya yang masih kecil datang ke warung Saksi dan mengajak Saksi pergi menuju Bank BRI Unit Sukoharjo untuk pencairan pinjaman, kemudian Saksi naik sepeda motor bersama istri Saksi sedangkan Terdakwa bersama anaknya bersama menuju Bank BRI Unit Sukoharjo, setelah sampai di Bank BRI Saksi menunggu di luar bersama istri Saksi, sedangkan Terdakwa masuk ke Bank BRI, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari Bank dan meminta KTP asli Saksi, lalu Terdakwa masuk ke Bank kembali, tidak lama kemudian Saksi bersama istri Saksi dipanggil ke dalam dan bertemu Saudara Wily selaku customer service;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama istri Saksi disuruh tanda tangan, setelah selesai tanda tangan Saudara Wily berkata, "Udah selesai pak, ini KTP nya", setelah itu Saksi mengambil KTP milik Saksi, tidak lama kemudian Saudara Wily memanggil Terdakwa dan mereka ngobrol akan tetapi Saksi tidak mengetahui obrolannya, lalu Saudara Wily memberikan Buku Tabungan beserta kartu ATM kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi keluar dari Bank BRI Sukoharjo menuju BRI Link yang berada dekat dengan Bank BRI tersebut, dan Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa ke BRI link tersebut, setelah selesai Saksi diajak kembali menuju Bank BRI Sukoharjo, lalu Terdakwa berpamitan pulang dengan Saudara Wili, setelah itu Saksi bersama istri Saksi kembali pulang ke tempat dagangan Saksi bersama Terdakwa,

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 11 - dari 33



setelah sampai di tempat dagangan Saksi lalu Saksi melanjutkan berjualan, sedangkan Terdakwa tidak Saksi ketahui perginya kemana dengan membawa buku tabungan dan ATM a.n Saksi tersebut;

- Bahwa yang mengetahui sebelum, dan setelah terjadinya penipuan dan atau penggelapan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Saksi tersebut adalah Istri Saksi yang bernama Maryatin, anak dan menantu Saksi bernama Purnomo dan Wiwid;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Purnomo bin Jaman (alm), keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi Samino bin San Marjuk (alm) pada hari Selasa, 27 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB, di Bank BRI Unit Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringswu;
- Bahwa barang milik Saksi Samino bin San Marjuk (alm) yang telah hilang adalah uang pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringswu, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa peristiwa terhadap Saksi Samino bin San Marjuk (alm) yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Wiwid seorang diri yang beralamat Pekon Srikaton RT/RW 005/002 Kec. Adiluwih Kab. Pringswu, kemudian Terdakwa menanyakan perihal tentang Saksi yang ingin mengajukan pinjaman di Bank BRI dengan berkata kepada Saksi Wiwid, "Mas katanya mas PUR mau mengajukan pinjaman di Bank BRI, jadi apa tidak mas?", lalu Saksi Wiwid berkata, "Kayaknya jadi mas, tapi mas PUR masih ada pinjaman di BRI Adiluwih sehingga tidak bisa", lalu Terdakwa berkata, "Bisa gak Mas kalo mas PUR ketemu dengan saya, kasian mas Pur perlu dibantu," lalu Saksi Wiwid berkata, "Coba saya hubungi dahulu mas Pur nya ada di rumah apa tidak", lalu Saksi Wiwid menelpon Saksi dan berkata, "Mas Pur jadi minjam uang di Bank apa tidak?, ini ada yang mau bantu, lebih jelasnya ngomong langsung aja sama orangnya, ini ada di rumah saya", lalu Saksi berkata, "Ya udah saya ke sana Dik", kemudian sekira pukul 19.10 WIB Saksi datang ke rumah Saksi Wiwid, lalu Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi, "Apa benar mas Pur mau mengajukan pinjaman ke Bank BRI," lalu Saksi

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 12 - dari 33



berkata, “Iya benar mas, tapi apa bisa?, sedangkan saya masih punya angsuran pinjaman di Bank BRI Adiluwih?”, lalu Terdakwa berkata, “Bisa nanti kita bantu”, setelah itu Saksi, Saksi Wiwid dan Terdakwa ngobrol biasa. tidak lama, kemudian Saksi pergi meninggalkan rumah Saksi Wiwid;

- bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Pekon Srikaton RT/RW 003/001 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, bersama anak laki-laknya yang masih kecil, setelah sampai di rumah Saksi lalu Saksi berkata kepada Terdakwa, “Gimana hasilnya mas?”, lalu Terdakwa berkata, “Maaf mas untuk pengajuan pinjaman di BRI Adiluwih atas nama PURNOMO tidak bisa karena masih ada angsuran, walaupun saya bisa bantu harus pakai nama saudara atau orang tua”, lalu Saksi berkata, “Misalkan pakai nama mertua saya bisa tidak mas?”, lalu Terdakwa berkata, “Bisa mas, yang penting mertua tidak punya pinjaman”, setelah itu Saksi berkata, “Yaudah mas besok siapkan berkas persyaratannya mas”, lalu Saksi berkata, “Ya sudah besok siang saya urus persyaratannya semua, kalau sudah lengkap saya telpon mas”, setelah itu Terdakwa berpamitan pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi dan memberitahu untuk mengantarkan berkasnya ke rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 12.15 WIB Saksi pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat Pekon Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, setelah sampai rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan Istrinya Terdakwa, lalu berkas persyaratan untuk pengajuan pinjaman di Bank BRI diserahkan kepada istri Terdakwa, setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan diberitahu bahwa ada orang yang mau survei dari Bank BRI Sukoharjo, Terdakwa minta share lokasi pekarangan yang akan dijadikan jaminan pinjaman tersebut, kemudian Saksi mengirim lokasinya, lalu sekira pukul 10.30 WIB datang Terdakwa bersama seorang laki-laki yang mengaku bernama Edwar dari Bank BRI unit Sukoharjo ingin survei lokasi, Terdakwa bersama seorang laki-laki yang mengaku bernama Edwar dari Bank BRI Unit Sukoharjo datang ke rumah mertua Saksi yakni Saksi Samino, setelah itu Saudara Edwar survei lokasi sambil mengambil foto dan meminta KTP Saksi Samino



untuk di foto, setelah selesai survei Saksi Edwar pergi meninggalkan rumah Saksi Samino, sedangkan Saksi Samino pergi menuju warung dagangannya, sedangkan Terdakwa masih berada di rumah Saksi Samino dengan ditemani Saksi Wiwid, tidak lama kemudian sekira jam 14.00 WIB Terdakwa bersama anak laki-laknya yang masih kecil datang ke warung mertua Saksi Samino dan mengajak Saksi Samino pergi menuju Bank BRI Unit Sukoharjo untuk pencairan pinjaman, kemudian Saksi Samino naik sepeda motor bersma istrinya sedangkan Terdakwa bersama anaknya menuju Bank BRI Unit Sukoharjo;

- Bahwa setelah sampai di Bank BRI menurut cerita mertua Saksi Samino dia menunggu di luar bersama istrinya sedangkan Terdakwa masuk ke Bank BRI, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari Bank dan meminta KTP asli Saksi Samino, lalu Terdakwa masuk ke Bank kembali, tidak lama kemudian Saksi Samino bersama istrinya dipanggil ke dalam Bank dan bertemu Saudara Wily selaku cutomer service, setelah itu Saksi SAMINO bersama istrinya disuruh tanda tangan, setelah selesai tanda tangan Saudara Wily berkata kepada Saksi Samino, "Udah selesai pak, ini KTP nya", setelah itu Saksi Samino mengambil KTP miliknya, tidak lama kemudian Saudara Wily memanggil Terdakwa dan mereka ngobrol akan tetapi Saksi Samino tidak mengetahui obrolannya, lalu Saudara Wily memberikan Buku Tabungan beserta kartu ATM kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Samino keluar dari Bank BRI Sukoharjo menuju BRI Link yang berada dekat dengan Bank BRI tersebut, dan Saksi Samino tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa ke BRI link tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Wiwid Suranto bin Sareko**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi Samino bin San Marjuk (alm) pada hari Selasa, 27 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB, di Bank BRI Unit Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang milik Saksi Samino bin San Marjuk (alm) yang telah hilang adalah uang pinjamam KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringswu, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 14 - dari 33



- Bahwa peristiwa terhadap Saksi Samino bin San Marjuk (alm) yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi seorang diri yang beralamat Pekon Srikaton RT/RW 005/002 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, kemudian Terdakwa menanyakan perihal tentang Saksi Purnomo yang ingin mengajukan pinjaman di Bank BRI dengan berkata kepada Saksi, "Mas katanya mas PUR mau mengajukan pijaman di Bank BRI, jadi apa tidak mas?", lalu Saksi berkata, "Kayaknya jadi mas, tapi mas PUR masih ada pinjaman di BRI Adiluwih sehingga tidak bisa", lalu Terdakwa berkata, "Bisa gak Mas kalo mas PUR ketemu dengan saya, kasian mas Pur perlu dibantu," lalu Saksi Wiwid berkata, "Coba saya hubungi dahulu mas Pur nya ada di rumah apa tidak", lalu Saksi menelpon Saksi Purnomo dan berkata, "Mas Pur jadi minjam uang di Bank apa tidak?, ini ada yang mau bantu, lebih jelasnya ngomong langsung aja sama orangnya, ini ada di rumah saya", lalu Saksi Purnomo berkata, "Ya udah saya ke sana Dik", kemudian sekira pukul 19.10 WIB Saksi Purnomo datang ke rumah Saksi, lalu Saksi Purnomo bertemu langsung dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Purnomo, "Apa benar mas Pur mau mengajukan pinjaman ke Bank BRI," lalu Saksi Purnomo berkata, "Iya benar mas, tapi apa bisa?, sedangkan saya masih punya angsuran pinjaman di Bank BRI Adiluwih?", lalu Terdakwa berkata, "Bisa nanti kita bantu", setelah itu Saksi Purnomo, Saksi dan Terdakwa ngobrol biasa. tidak lama, kemudian Saksi Purnomo pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Purnomo yang beralamat di Pekon Srikaton RT/RW 003/001 Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, bersama anak laki-laknya yang masih kecil, setelah sampai di rumah Saksi Purnomo lalu Saksi Purnomo berkata kepada Terdakwa, "Gimana hasilnya mas?", lalu Terdakwa berkata, "Maaf mas untuk pengajuan pinjaman di BRI Adiluwih atas nama PURNOMO tidak bisa karena masih ada angsuran, walaupun saya bisa bantu harus pakai nama saudara atau orang tua", lalu Saksi Purnomo berkata, "Misalkan pakai nama mertua saya bisa tidak mas?", lalu Terdakwa berkata, "Bisa mas, yang penting mertua tidak punya pinjaman", setelah itu Saksi Purnomo berkata, "Yaudah mas besok siapkan berkas persyaratannya mas", lalu Saksi Purnomo berkata, "Ya sudah besok siang saya urus persyaratannya



semua, kalau sudah lengkap saya telpon mas”, setelah itu Terdakwa berpamitan pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Purnomo dan memberitahu untuk mengantarkan berkasnya ke rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 12.15 WIB Saksi Purnomo pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat Pekon Adiluwih Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, setelah sampai rumah Terdakwa Saksi Purnomo bertemu dengan Istrinya Terdakwa, lalu berkas persyaratan untuk pengajuan pinjaman di Bank BRI diserahkan kepada istri Terdakwa, setelah itu Saksi Purnomo kembali pulang ke rumah Saksi Purnomo;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Purnomo ditelpon oleh Terdakwa dan diberitahu bahwa ada orang yang mau survei dari Bank BRI Sukoharjo, Terdakwa minta share lokasi pekarangan yang akan dijadikan jaminan pinjaman tersebut, kemudian Saksi Purnomo mengirim lokasinya, lalu sekira pukul 10.30 WIB datang Terdakwa bersama seorang laki-laki yang mengaku bernama Edwar dari Bank BRI unit Sukoharjo ingin survei lokasi, Terdakwa bersama seorang laki-laki yang mengaku bernama Edwar dari Bank BRI Unit Sukoharjo datang ke rumah mertua Saksi Purnomo yakni Saksi Samino, setelah itu Saudara Edwar survei lokasi sambil mengambil foto dan meminta KTP Saksi Samino untuk di foto, setelah selesai survei Saksi Edwar pergi meninggalkan rumah Saksi Samino, sedangkan Saksi Samino pergi menuju warung dagangannya, sedangkan Terdakwa masih berada di rumah Saksi Samino dengan ditemani Saksi, tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama anak laki-lakinya yang masih kecil datang ke warung mertua Saksi Samino dan mengajak Saksi Samino pergi menuju Bank BRI Unit Sukoharjo untuk pencairan pinjaman, kemudian Saksi Samino naik sepeda motor bersama istrinya sedangkan Terdakwa bersama anaknya menuju Bank BRI Unit Sukoharjo;
- Bahwa setelah sampai di Bank BRI menurut cerita mertua Saksi Samino dia menunggu di luar bersama istrinya sedangkan Terdakwa masuk ke Bank BRI, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari Bank dan meminta KTP asli Saksi Samino, lalu Terdakwa masuk ke Bank kembali, tidak lama kemudian Saksi Samino bersama istrinya dipanggil ke dalam Bank dan bertemu Saudara Wily selaku customer service, setelah itu Saksi

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 16 - dari 33



Samino bersama istrinya disuruh tanda tangan, setelah selesai tanda tangan Saudara Wily berkata kepada Saksi Samino, "Udah selesai pak, ini KTP nya", setelah itu Saksi Samino mengambil KTP miliknya, tidak lama kemudian Saudara Wily memanggil Terdakwa dan mereka ngobrol akan tetapi Saksi Samino tidak mengetahui obrolannya, lalu Saudara Wily memberikan Buku Tabungan beserta kartu ATM kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Samino keluar dari Bank BRI Sukoharjo menuju BRI Link yang berada dekat dengan Bank BRI tersebut, dan Saksi Samino tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa ke BRI link tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Andika Syawilly bin Ahmad Sukri, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa proses yang dilakukan oleh nasabah Samino datang menunggu antrian setelah itu ada panggilan, kemudian Saksi Samino bersama dengan Istrinya maju ke depan meja CS, kemudian Saksi menjelaskan tentang proses pencairan dana KUR, setelah itu Saksi Samino beserta istri melakukan tanda tangan pencairan, setelah itu Saksi Samino kembali menunggu panggilan kembali, setelah ada panggilan kedua Saksi Samino maju ke depan meja CS untuk penyerahan buku rekening dengan nomor rekening: 577901041189536 atas nama Samino beserta ATM nya dan pencairan Dana KUR secara otomatis sudah masuk ke dalam rekening tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi menyampaikan kepada Saksi Samino untuk melakukan pembayaran asuransi dan Saksi menyarankan untuk melakukan pembayaran di Bri Link yang dekat dengan Bank BRI Unit Sukoharjo, setelah itu Saksi Samino dan istrinya dan Terdakwa melakukan pembayaran asuransi di BRI Link di depan Bank BRI Unit Sukoharjo, setelah itu Saksi Samino beserta istri dan Terdakwa langsung pulang dari Bank BRI Unit Sukoharjo;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan buku rekening beserta ATM nya kepada Saksi Samino dana KUR milik Saksi Samino sudah cair dan untuk pencairan awal hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk kekurangannya akan secara otomatis akan masuk kedalam rekening atas nama Samino tetapi tidak tau pastinya dan paling lama 5 (lima) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa datang ke Bank Bri Unit Sukoharjo untuk mendampingi Saksi Samino;
- Bahwa Saksi Samino dan Saksi Maryatin sudah melakukan pencairan dana KUR di Bank Unit Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan dikuatkan Saksi Samino dan Saksi Maryatin sudah membubuhkan tanda tangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi Ezwardi, S.Si. bin Johan M Bakri (alm)**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Samino adalah nasabah saya di Bank BRI Unit Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, saksi mengenalnya kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2023 di Kantor BRI Unit Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dan Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang Saksi ketahui uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi Samino, yang dipinjam di BRI Unit Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa peristiwa penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu, sekira tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa datang ke Kantor BRI Unit Sukoharjo untuk menghantarkan adik dari Terdakwa menyelesaikan Pinjaman, kemudian Terdakwa meminta nomor telepon Saksi, kemudian pada 4 Juni 2023 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon selular dan Terdakwa berkata bahwa ada saudaranya yang ingin mengajukan pinjaman, kemudian Saksi menanyakan profil nasabah yang ingin mengajukan pinjaman, setelah menanyakan profil nasabah barulah Saksi survey ke alamat nasabah yang ingin mengajukan pinjaman tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui telepon selular dan memberitahu bahwa ada yang ingin mengajukan pinjaman lagi atas nama Samino, kemudian Saksi meminta profil Saksi Samino dan Saksi melakukan pengecekan riwayat pinjaman calon nasabah, setelah lolos verifikasi barulah Saksi mendatangi alamat Saksi Samino untuk melakukan survey, kemudian pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi pergi ke alamat Saksi Samino seorang diri, pada saat itu Saksi meminta Terdakwa untuk

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 18 - dari 33



mengirimkan alamat Saksi Samino lewat aplikasi whatsapp, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat akan tetapi Terdakwa tidak mengirimkan alamat Saksi Samino tetapi malah mengirimkan lokasi untuk ketemuan dengan Terdakwa, pada saat sampai di lokasi yang dikirimkan Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi bersama menuju rumah Saksi Samino, sesampainya di rumah Saksi Samino lalu Saksi melakukan wawancara terhadap Saksi Samino terkait profil usaha, pada saat itu Saksi menanyakan tujuan Saksi Samino meminjam, nominal yang ingin dipinjam dan apakah Saksi Samino sanggup dengan jumlah angsurannya dengan tempo waktu 3 (tiga) tahun dan Saksi Samino menjelaskan bahwa pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk usaha jualan dan ladang jagung, untuk nominal pinjaman Saksi Samino mengajukan pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Samino sanggup dengan jumlah angsuran tersebut dalam tempo 3 (tiga) tahun;

- Bahwa setelah selesai melakukan wawancara Saksi pergi untuk melihat jaminan pinjaman berupa tanah pekarangan, setelah itu Saksi juga mensurvey usaha Saksi Samino, setelah semuanya selesai Saksi kembali ke kantor BRI Unit Sukoharjo untuk memperoses pengajuan pinjaman tersebut, pada saat di kantor Saksi sempat menghubungi Terdakwa via Whatsapp untuk meminta nomor telepon Saksi Samino dan dikirimkan oleh Terdakwa, setelah Saksi selesai memproses pengajuan pinjaman tersebut Saksi ajukan kepada pimpinan dan disetujui oleh pimpinan, kemudian pada saat Saksi ingin menghubungi nomor Saksi Samino yang dikasih oleh Terdakwa nomor tersebut tidak aktif, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahu kepada Saksi Samino untuk datang ke kantor BRI Unit Sukoharjo untuk melakukan pencairan, setelah itu karena ada tim khusus untuk melakukan pencairan Saksi tidak tahu lagi permasalahannya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB anak dari Saksi Samino yaitu Saksi Wiwid dan Saksi Purnomo datang ke kantor BRI Unit Sukoharjo menemui Saksi dan menanyakan pencairan pinjaman karena pada saat itu sudah berhasil Saksi proses Saksi memberitahu bahwa pengajuan pinjamannya sudah berhasil, lalu Saksi Wiwid menanyakan kembali jumlah pinjaman tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kerana pada saat itu Saksi Samino mengajukan



Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi memberitahu bahwa jumlah pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi Wiwid berkata bahwa menurut penjelasan Terdakwa pinjaman yang disetujui hanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Purnomo memberitahu bahwa buku tabungan dan ATM tersebut yang membawa adalah Terdakwa, karena Saksi kaget kenapa buku tabungan dan ATM tersebut dibawa Terdakwa, kemudian Saksi mengecek dan mencetak rekening koran dan di rekening koran tersebut tercantum jumlah pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisa saldo tersisa 2 (dua) kali angsuran yang terbelokir sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), lalu Saksi perlihatkan hasil cetakan rekening koran tersebut kepada Saksi Wiwid dan Saksi Purnomo, kemudian mereka kaget karena sisa saldonya sudah tidak ada lagi dan Saksi Purnomo menjelaskan bahwa pengakuan Terdakwa uang pinjaman yang disetujui sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan buku tabungan dan ATM diminta Terdakwa untuk melakukan verifikasi, kemudian Saksi menyarankan mereka untuk konfirmasi kepada Terdakwa dan merekapun pergi dari kantor BRI Unit Sukoharjo, kemudian pada pukul 15.30 WIB Saksi menemui Saksi Wiwid dan Purnomo di Pekon Srikaton untuk memberikan hasil cetakan rekening koran dan menjelaskan hasil cetakan rekening koran tersebut, setelah memberikan cetakan rekening koran dan menjelaskan Saksi pun pergi pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan menipu atau penggelapan berupa uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap Saksi Samino pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 16.30 Wib di Bank BRI Unit Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Samino pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat orang pihak Bank BRI Unit Sukoharjo akan melakukan survey di rumah Saksi Samino karena Saksi Samino akan mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI Unit Sukoharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai perantara atau yang mengenalkannya kepada Pihak Bank BRI Unit Sukoharjo saat Saksi Samino akan mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI Unit Sukoharjo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan pegawai pihak Bank BRI Unit Sukoharjo orang tersebut bernama Ezwardi yang akan melakukan survey pengajuan dana KUR di rumah Saksi Samino, Terdakwa dengan Saksi Ezwardi saat saudara Terdakwa mengajukan pinjaman KUR kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Saksi Ezwardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan di Bank BRI Unit Sukoharjo kepada Saksi Samino dengan cara pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa menemani Saksi Samino dengan istrinya saat akan melakukan pencairan dana KUR di Bank BRI Unit Sukoharjo saat datang di Bank BRI Saksi Samino menunggu antrian setelah dipanggil Saksi Samino maju ke depan meja CS untuk melakukan penyerahan anggunannya dan melakukan penandatanganan pencairan dana KUR, setelah itu Saksi Samino kembali menunggu antrian setelah dipanggil Saksi Samino kembali maju ke depan meja CS untuk pengambilan buku rekening dan ATM karena Saksi Samino kurang paham, sehingga Terdakwa ikut maju ke depan meja CS dan pihak Bank BRI menyampaikan kepada Terdakwa, "Tolong dampingi Pak Samino untuk membayar asuransi di BRI LINK depan, dan menyampaikan bahwa pencairannya sudah selesai dan bisa diambil di ATM," kemudian Terdakwa bersama Saksi Samino dan istrinya ke BRI LINK depan Bank BRI untuk melakukan pembayaran asuransi senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai melakukan pembayaran asuransi Terdakwa bertanya kepada penjaga BRI LINK, "*Sisa saldonya semua berapa Mas, tolong ditransfer ke nomor rekening 1140026740012 atas nama Sunarto,*" kemudian penjaga BRI Link mentransfer semua sisa yang ada di ATM Saksi Samino senilai Rp19.450.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening 1140026740012 atas nama Sunarto yang ada di handphone milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Samino, setelah itu Terdakwa melaporkan kepada pihak CS Bank BRI bahwa sudah membayar asuransi, kemudian Terdakwa bersama Saksi Samino dan istrinya pulang ke tempat jualan Saksi Samino dan bertemu dengan istrinya Purnomo (anak dari Samino yang akan menggunakan uang tersebut), kemudian Terdakwa

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 21 - dari 33



menyerahkan buku rekening beserta kartu ATM nya kepada istrinya Purnomo dan Terdakwa berkata, "Mba ini udah cair 25 juta, angsuran dibekukan 2 bulan, asuransi sudah dibayar, tetapi uang belum bisa diambil karena masih dibekukan," kemudian istri Purnomo menjawab, "Iya Mas makasih nanti habis magrib saya bersama mas Purnomo ke rumah," kemudian sekira pukul 20 00 WIB Saksi Purnomo dengan istrinya datang ke rumah Terdakwa dan berkata, *"Terimakasih banyak sudah dibantu, saya belum bisa memberi uang bensin, insyaallah besok kalau uangnya sudah saya ambil,"* kemudian Terdakwa menjawab, *"Tidak apa-apa Mas, ini belum bisa diambil karna masih dibekukan, kemungkinan besok bisa diambil,"* kemudian Saksi Purnomo pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa menelpon Purnomo dengan berkata, "Mas uangnya sudah diambil belum, sudah dicek belum?", lalu Purnomo berkata, "Belum sempat Mas, mungkin kalau tidak siang sore Mas," lalu Terdakwa berkata, "Oh yaudah Mas tidak apa-apa," kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Purnomo dan menemui Purnomo, lalu berkata, *"Mas uangnya belum bisa diambil karena masih dibekukan, dan hari Kamis juga masih libur"*, lalu Purnomo berkata, *"Oh yaudah Mas tidak apa-apa,"* setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon Purnomo dan berkata, *"Mas uangnya sudah diambil belum?"*, lalu Purnomo berkata, *"Belum Mas"*, lalu Terdakwa berkata, *"Oh ya sudah mas"*;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Purnomo menelpon Terdakwa dengan berkata, *"Mas TRI ini kok tidak ada tanda bukti pinjaman dan kwitansi angsuran yang warna merah?"*, lalu Terdakwa berkata, *"Oh ya sudah mas PUR jangan diotak atik dulu uangnnya sedikitpun, besok pagi saya ke rumah saya bawa buku tabungan dan ATM nya mau saya laporkan ke Bank BRI Unit Sukoharjo,"* lalu Purnomo berkata, *"Oh iya Mas Tri saya tunggu besok pagi"*.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Purnomo, lalu Terdakwa berkata, *"Mas Pur sini Buku tabungan dan ATM saya bawa, mau saya laporkan ke pihak Bank BRI Unit Sukoharjo karena tidak menerima tanda bukti pinjaman dan Kwitansi angsuran yang warna merah"*, lalu Purnomo berkata, *"Oh iya mas Tri, maaf ini merepotkan"* lalu Terdakwa berkata, "Oh



iya mas sama-sama tidak apa-apa, nanti siang kalau sudah beres saya antarkan ke rumah mas Pur”, lalu Purnomo memberikan Buku Tabungan dan ATM tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Purnomo dengan membawa Buku Tabungan dan ATM tersebut, dan Terdakwa tidak kembali lagi menemui Saksi Purnomo dan sisa uang yang ada ATM atas nama Samino Terdakwa pergunakan semua untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk/type Realme/C33 wara biru air IMEI 1 :864184060802896, IMEI 2: 864184060802888 berikut dengan kotak handphonenya;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening: 5779-01-041189-53-6 atas nama SAMINO;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor : 6013 0122 0136 3642 atas nama SAMINO;
- 1 (satu) lembar bukti pencairan dana uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari Bank BRI Sukoharjo senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Juni 2023 Jam 15.30 WIB

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan menipu atau penggelapan berupa uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap Saksi Samino pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira jam 16.30 Wib di Bank BRI Unit Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Samino pada tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat orang pihak Bank BRI Unit Sukoharjo akan melakukan survey di rumah Saksi Samino karena Saksi Samino akan mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI Unit Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara atau yang mengenalkannya kepada Pihak Bank BRI Unit Sukoharjo saat Saksi Samino akan mengajukan pinjaman KUR di Bank BRI Unit Sukoharjo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan pegawai pihak Bank BRI Unit Sukoharjo orang tersebut bernama Ezwardi yang akan melakukan survey pengajuan dana KUR di rumah Saksi Samino,

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 23 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi Ezwardi saat saudara Terdakwa mengajukan pinjaman KUR kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Saksi Ezwardi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan di Bank BRI Unit Sukoharjo kepada Saksi Samino dengan cara pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa menemani Saksi Samino dengan istrinya saat akan melakukan pencairan dana KUR di Bank BRI Unit Sukoharjo saat datang di Bank BRI Saksi Samino menunggu antrian setelah dipanggil Saksi Samino maju ke depan meja CS untuk melakukan penyerahan anggunannya dan melakukan penandatanganan pencairan dana KUR, setelah itu Saksi Samino kembali menunggu antrian setelah dipanggil Saksi Samino kembali maju ke depan meja CS untuk pengambilan buku rekening dan ATM karena Saksi Samino kurang paham, sehingga Terdakwa ikut maju ke depan meja CS dan pihak Bank BRI menyampaikan kepada Terdakwa, "Tolong dampingi Pak Samino untuk membayar asuransi di BRI LINK depan, dan menyampaikan bahwa pencairannya sudah selesai dan bisa diambil di ATM," kemudian Terdakwa bersama Saksi Samino dan istrinya ke BRI LINK depan Bank BRI untuk melakukan pembayaran asuransi senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai melakukan pembayaran asuransi Terdakwa bertanya kepada penjaga BRI LINK, *"Sisa saldonya semua berapa Mas, tolong ditransfer ke nomor rekening 1140026740012 atas nama Sunarto,"* kemudian penjaga BRI Link mentransfer semua sisa yang ada di ATM Saksi Samino senilai Rp19.450.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening 1140026740012 atas nama Sunarto yang ada di handphone milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Samino, setelah itu Terdakwa melaporkan kepada pihak CS Bank BRI bahwa sudah membayar asuransi, kemudian Terdakwa bersama Saksi Samino dan istrinya pulang ke tempat jualan Saksi Samino dan bertemu dengan istrinya Purnomo (anak dari Samino yang akan menggunakan uang tersebut), kemudian Terdakwa menyerahkan buku rekening beserta kartu ATM nya kepada istrinya Purnomo dan Terdakwa berkata, *"Mba ini udah cair 25 juta, angsuran dibekukan 2 bulan, asuransi sudah dibayar, tetapi uang belum bisa diambil karena masih dibekukan,"* kemudian istri Purnomo menjawab, *"Iya Mas makasih nanti habis magrib saya bersama mas Purnomo ke rumah,"* kemudian sekira pukul 20 00 WIB Saksi Purnomo dengan istrinya datang

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 24 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa dan berkata, *"Terimakasih banyak sudah dibantu, saya belum bisa memberi uang bensin, insyaallah besok kalau uangnya sudah saya ambil,"* kemudian Terdakwa menjawab, *"Tidak apa-apa Mas, ini belum bisa diambil karna masih dibekukan, kemungkinan besok bisa diambil,"* kemudian Saksi Purnomo pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa menelpon Purnomo dengan berkata, *"Mas uangnya sudah diambil belum, sudah dicek belum?"*, lalu Purnomo berkata, *"Belum sempat Mas, mungkin kalau tidak siang sore Mas,"* lalu Terdakwa berkata, *"Oh yaudah Mas tidak apa-apa,"* kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Purnomo dan menemui Purnomo, lalu berkata, *"Mas uangnya belum bisa diambil karena masih dibekukan, dan hari Kamis juga masih libur,"* lalu Purnomo berkata, *"Oh yaudah Mas tidak apa-apa,"* setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon Purnomo dan berkata, *"Mas uangnya sudah diambil belum?"*, lalu Purnomo berkata, *"Belum Mas,"* lalu Terdakwa berkata, *"Oh ya sudah mas,"*;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Purnomo menelpon Terdakwa dengan berkata, *"Mas TRI ini kok tidak ada tanda bukti pinjaman dan kwitansi angsuran yang warna merah?"*, lalu Terdakwa berkata, *"Oh ya sudah mas PUR jangan diotak atik dulu uangnnya sedikitpun, besok pagi saya ke rumah saya bawa buku tabungan dan ATM nya mau saya laporkan ke Bank BRI Unit Sukoharjo,"* lalu Purnomo berkata, *"Oh iya Mas Tri saya tunggu besok pagi"*.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Purnomo, lalu Terdakwa berkata, *"Mas Pur sini Buku tabungan dan ATM saya bawa, mau saya laporkan ke pihak Bank BRI Unit Sukoharjo karena tidak menerima tanda bukti pinjaman dan Kwitansi angsuran yang warna merah,"* lalu Purnomo berkata, *"Oh iya mas Tri, maaf ini merepotkan"* lalu Terdakwa berkata, *"Oh iya mas sama-sama tidak apa-apa, nanti siang kalau sudah beres saya antarkan ke rumah mas Pur"*, lalu Purnomo memberikan Buku Tabungan dan ATM tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Purnomo dengan membawa Buku Tabungan dan ATM tersebut, dan Terdakwa tidak kembali lagi menemui Saksi Purnomo

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 25 - dari 33



dan sisa uang yang ada ATM atas nama Samino Terdakwa pergunakan semua untuk bermain judi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Samino mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Tri Bintoro bin (alm) Sugino yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 26 - dari 33



keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu saja dari unsur ini terbukti maka akan dapat menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian “Opzet (kesengajaan)” atas perbuatan yang sengaja dilakukan, sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Martabat palsu” merupakan pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan atau jabatan tertentu yang berlainan dengan keadaan atau jabatannya yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu



muslihat, menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Tipu muslihat merupakan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” merupakan kata-kata atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Kata-kata itu tersusun sehingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Satu kata bohong saja tidak cukup, disini harus dipakai beberapa atau banyak kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan secara keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Frase “menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang” dalam hal ini bersifat alternatif dan yang paling relevan dengan kasus ini adalah “menyerahkan barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula berupa uang. Penyerahan suatu barang yang tersebut terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak yaitu nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong, sehingga antara penyerahan barang dengan alat penggerak tersebut harus ada hubungan sebab akibat (causaliteit). Alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menelfon Saksi Purnomo bin (alm) Jaman memberitahu untuk mengirimkan foto KTP dan KK atas nama Saksi Samino bin (alm) San Marjuk dan mengantarkan berkasnya ke rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 12.15 Saksi Purnomo bin (alm) Jaman datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan berkas;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Purnomo bin (alm) Jaman memberitahu bahwa akan dilakukan survey dari Bank BRI Unit Sukoharjo, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Ewardi, S.SI. bin (alm) Johan M Bakri melakukan survey lokasi jaminan KUR dan ke warung jualan Saksi Samino bin (alm) San Marjuk untuk difoto tempat usaha lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mendatangi kembali warung Saksi Samino bin (alm) San Marjuk untuk mengajak Saksi Samino bin (alm) San Marjuk menuju ke Bank BRI Unit Sukoharjo untuk pencairan pinjaman milik Saksi Samino bin (alm) San Marjuk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menemani Saksi Samino bin (alm) San Marjuk dengan Saksi Maryanti binti (alm) Misdi melakukan pencairan yang dibantu oleh pihak teller Bank BRI Unit Sukoharjo yaitu Saksi Andika Syawilly bin Ahmad Sukri, setelah proses pencairan selesai, Saksi Andika Syawilly bin Ahmad Sukri menyerahkan buku tabungan dan ATM Bank BRI milik Saksi Samino bin (alm) San Marjuk kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Tolong damping Pak Samino untuk membayar asuransi di BRI LINK depan, dan pencairannya sudah selesai dan bisa diambil di ATM".

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Samino bin (alm) San Marjuk dengan Saksi Maryanti binti (alm) Misdi kembali pulang ke warung, sedangkan Terdakwa menuju ke BRI Link di depan Bank BRI Unit Sukoharjo membawa buku tabungan beserta ATM milik Saksi Samino bin (alm) San Marjuk untuk melakukan pembayaran asuransi senilai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mentransfer semua sisa yang ada di ATM milik Saksi Samino bin (alm) San Marjuk sejumlah Rp19.450.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1140026740012 atas nama SUNARTO yang Mbanking-nya ada pada handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa mengembalikan ATM dan buku rekening milik Saksi Samino bin (alm) San Marjuk kepada istri dari Saksi Purnomo bin (alm) Jaman;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 10.17 WIB Terdakwa mengambil kembali ATM atas nama Samino dari Saksi Purnomo bin (alm) Jaman dengan berkata, "Ini ATM nya belum bisa digunakan nanti saya akan kordinasi dengan pihak bank" lalu Terdakwa mentransfer melalui BRI Link ke ABIE ERLANG senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 10.35 WIB Terdakwa mentransfer ke BRI Link DENISA LIANA SARI senilai Rp10.000.000,00 dan sekira pukul 10.35 WIB Terdakwa mentransfer kembali ke BRI Link DENISA LIANA SARI, setelah itu uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam rekening atas nama SUNARTO yang mbanking nya ada di handphone milik Terdakwa untuk bermain judi online, setelah itu Terdakwa mentransfer ke rekening atas nama Samino senilai Rp23.350.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu) karena menang

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 29 - dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online, kemudian pada malam harinya ATM tersebut Terdakwa kembalikan kembali kepada Saksi Purnomo bin (alm) Jaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu bertanya kepada Saksi Purnomo dengan berkata, "Mas uangnya sudah diambil belum, sudah dicek belum?", lalu Saksi Purnomo berkata, "Belum sempat mas, mungkin kalau tidak siang sore mas", lalu Terdakwa berkata, "Oh yaudah mas tidak apa-apa", kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Purnomo dan menemui Saksi Purnomo, lalu berkata, "*Mas uangnya belum bisa diambil karena masih dibekukan, dan hari Kamis juga masih libur*", lalu Saksi Purnomo berkata, "*Oh yaudah mas tidak apa-apa*", setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Purnomo menelpon Terdakwa dengan berkata, "*Mas TRI ini kok tidak ada tanda bukti pinjaman dan Kwitansi angsuran yang warna merah?*", lalu Terdakwa berkata, "*Oh ya sudah mas PUR jangan diotak atik dulu uangnnya sedikitpun, besok pagi saya ke rumah, saya bawa buku tabungan dan ATM nya mau saya laporkan ke Bank BRI Unit Sukoharjo*", lalu Saksi Purnomo berkata, "*Oh iya mas TRI saya tunggu besok pagi*". kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Purnomo, lalu Terdakwa berkata, "*Mas PUR sini Buku tabungan dan ATM saya bawa, mau saya laporkan ke pihak Bank BRI unit Sukoharjo karena tidak menerima tanda bukti pinjaman dan Kwitansi angsuran yang warna merah*", lalu Saksi Purnomo berkata "*Oh iya mas TRI, maaf ini merepotkan*" lalu Terdakwa berkata "*oh iya mas sama-sama tidak apa-apa, nanti siang kalau sudah beres saya antarkan ke rumah mas PUR*", lalu Saksi Purnomo memberikan Buku tabungan dan ATM tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Purnomo dengan membawa Buku tabungan dan ATM tersebut, kemudian Terdakwa tidak kembali lagi dan membawa kabur Buku tabungan dan ATM beserta isinya;

Menimbang, bahwa atas rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang mengakibatkan Saksi Samino mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 30 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk/type Realme/C33 wara biru air IMEI 1 :864184060802896, IMEI 2: 864184060802888 berikut dengan kotak handphonenya;

Yang telah disita dan diketahui memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening: 5779-01-041189-53-6 atas nama SAMINO;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor : 6013 0122 0136 3642 atas nama SAMINO;
- 1 (satu) lembar bukti pencairan dana uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari Bank BRI Sukoharjo senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Juni 2023 Jam 15.30 WIB;

Yang telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi Samino bin (alm) San Marjuk, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan;

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 31 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa memberikan efek penderitaan kepada korban selama 3 (tiga) tahun;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tri Bintoro bin (alm) Sugino, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk/type Realme/C33 warna biru air IMEI 1 :864184060802896, IMEI 2: 864184060802888 berikut dengan kotak handphonenya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening: 5779-01-041189-53-6 atas nama SAMINO;
- 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor : 6013 0122 0136 3642 atas nama SAMINO;

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 32 - dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pencairan dana uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari Bank BRI Sukoharjo senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Juni 2023 Jam 15.30 WIB;

Dikembalikan kepada Saksi Samino bin (alm) San Marjuk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H., M.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, oleh Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Murdian, S.H., M.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. masing-masing selaku Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sesyi Nurmala Putri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 33 - dari 33